

**KEBIJAKAN MONETER DI MASA PANDEMI OLEH BANK INDONESIA
DIBAWAH PIMPINAN PERRY WARJIYO SEBAGAI GUBERNUR BANK
INDONESIA**

Dita Aryani Dakhi

220321100094

Agribisnis B

Pendahuluan

Pada tahun 2019 diseluruh Dunia termasuk Indonesia diserang oleh sebuah Virus yang berasal dari China yang dikenal dengan *Coronavirus disease* atau sering dikenal dengan pandemi Covid-19. Pandemi Covid 19 merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan (pilek) hingga penyakit berat (MERS dan SARS). Tak hanya berdampak pada Kesehatan saja Munculnya Pandemi Covid 19 ini juga membawa dampak yang negatif terhadap UMKM dan Menyebabkan permasalahan yang cukup serius bagi perekonomian negara, sistem perekonomian Negara merupakan sistem yang digunakan oleh Negara guna mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut (Individu ataupun Organisasi).

Indonesia memiliki Bank Pusat atau Bank Induk yang dimana Bank pusat yang dimiliki oleh Indonesia disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memiliki peranan yang penting, peranan yang diemban oleh Bank Indonesia yakni mengontrol dan mengelola segala hal penting yang berkaitan dengan sistem perekonomian di Indonesia dan juga sistem perbankan. Menjaga kestabilan dari sektor keuangan, mengupayakan usaha yang dapat menunjang kelancaran dalam produk dan pembangunan yang ada di Indonesia, serta tugas-tugas lainnya. Kebijakan nilai tukar dan kewenangan dalam pengelolaan devisa merupakan bagian dari kebijakan moneter dan dalam hal Bank Indonesia turut serta dalam memeraninya.

Sebagai Lembaga independent kedudukan Bank Indonesia selaku Bank sentral mewakili atau bertindak atas nama negara dan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Kedudukan BI ini tidak disebutkan secara implisit dalam UUD NRI 1945, akan tetapi disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 *jo* UU N. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, yang mana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) dalam ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa "Bank Indonesia adalah Bank sentral" Indonesia, sedangkan pada ayat 2 nya tersebut menjelaskan mengenai Bank Indonesia yang dapat berjalan sendiri (independen) yang

artinya Bank Indonesia tidak memerlukan Campur tangan pemerintah ataupun pihak lain dalam melaksanakan peranannya (Tugas dan wewenang), kecuali untuk hal-hal yang telah diatur secara tegas dalam UU.

Bank Indonesia selaku Bank Sentral harus melaksanakan kebijakan moneter ini secara berkelanjutan, tetap (konsisten) dan secara Terbuka (transparan). Selain itu Bank Indonesia juga harus mempertimbangkan kebijakan umum yang diberikan oleh pemerintah pada bidang perekonomian dan berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia memiliki beberapa wewenang yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang antara lain: Menetapkan macam dan harga mata uang, Menekan laju inflasi, Pengaturan kredit atau pembiayaan, dan Penetapan tingkat diskonto dan penetapan cadangan wajib minimum. pada Pasal 33 UUD NRI 1945 dijelaskan tentang Kewajiban Moral yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pengatur kebijakan moneter yakni mengatur sumber pendapatan baik itu pendapatan daerah (APBD) maupun Pendapatan pusat (APBN) dan diutamakan pada hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral (BI) di bawah kepemimpinan Perry Wirjoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam menangani permasalahan Pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia serta apa strategi yang dilakukan Oleh Bank Indonesia selaku Bank SSentral dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Negara.

Tinjauan Pustaka

Dalam pasal 13 dan 26 (1) UU Bank Sentral tahun 1968, dipaparkan mengenai Bank Indonesia, yang dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam di Indonesia. Selain itu Bank Indonesia memiliki Otoritas tunggal, yang dimana otoritas tersebut berfungsi untuk menghindari, menghilangkan Double issuer serta potensi adanya penerbitan uang palsu yang dapat mengganggu roda transaksi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral adalah Lembaga Negara yang sifatnya Independen baik dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya, artinya Bank Sentral ini terbebas intervensi dari pihak lain termasuk Pemerintah, kecuali pada hal-hal yang telah diatur, ditetapkan secara Tegas didalam UU. Tujuan Bank Indonesia tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah melalui UU No.3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7, yakni

Untuk mencapai dan menjaga Stabilitas Nilai Rupiah . (Astuti and Eddyono, 2021) Ada 2 Aspek dalam Kestabilan nilai rupiah yakni, pertama mencakup Kestabilan Nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang didasarkan pada perkembangan laju inflasi, kedua kestabilan nilai rupiah terhadap Nilai tukar (Bank Indonesia, 2020).

dr. Novrina W. Resyi menjelaskan bahwa pandemic ini merupakan epidemi yang mengenai banyak orang bahkan hampir diseluruh dunia. Pandemi merupakan wabah yang dapat mudah menular dengan cepat. Coronavirus disease 2019 merupakan salah satu contoh penyakit pandemi. Menurut Readfern, Susilo et al (2020) penyakit ini diperkirakan berasal dari kelelawar dan demam, batuk kering serta kelelahan merupakan gejala umum dari penyakit ini. Flu burung, Flu babi, SARS, dan MERS merupakan varians virus yang pernah melanda dunia, Covid 19 sendiri merupakan bagian dari Varians virus tersebut namun dibandingkan dengan varians Virus yang lain, Covid 19 ini lebih cepat menyebar serta dampak yang diberikan oleh Virus ini pun tidaklah main-main, salah satu contoh yang berakibat fatal yakni kematian (kehilangan nyawa). Selain itu dampak lainnya yakni seperti terganggunya aktivitas Pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat. (Blandina, Noor Fitriani and Septiyani, 2020) menyatakan, tanggal 2 maret 2020 adalah waktu dimana Covid 19 pertama kali ditemukan. Sejak awal tahun 2020 Covid 19 (*corona virus Disease 19*) sudah menyerang dunia sehingga menyebabkan dunia mengalami Global Pandemic, hal tersebut dinyatakan oleh organisasi WHO (*World Health Organization*). Hasil kajian Lyosca et al (2020) menyatakan bahwa dalam waktu singkat pasar diseluruh dunia mengalami kehilangan nilai dalam jumlah besar yang diakibatkan oleh sentiment negative investor karena takut oleh kemunculan Pandemi Covid 19.

Kebijakan moneter di Indonesia memiliki tujuan yang telah mengalami beberapa kali revisi oleh UU Perbankan Indonesia No. 23 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2009 (UU Perbankan Indonesia), dan pada pasal 7 tujuan tersebut telah tercapai yakni menstabilkan nilai rupiah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral selaku Otoritas Keuangan untuk dapat mengelola variable keuangan yakni jumlah uang beredar, jumlah uang primer, jumlah kredit, dan jumlah suku bunga serta untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya. Aspek Inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan Internasional dan faktor lainnya merupakan bagian dari analisis dan input. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral lebih direspon oleh investor karena dianggap lebih membantu menenangkan dan meyakinkan pasar dibandingkan kebijakan fiskal, Hal ini didasarkan oleh Kajian yang dilakukan oleh Heyden pada tahun 2020.

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tahun 1959. Perry Wariyo menempuh Pendidikan S1 nya di Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), kemudian pada Tahun 1989 beliau kembali melanjutkan Pendidikannya di Iowa State University dan pada tahun 1991 meraih gelar ph.D. pada periode 2018-2023 perry warjiyo telah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan pada periode 2023-2028 Perry Warjiyo kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Penelitian oleh Riyadh (2020), menjelaskan bahwa dalam penelitian yang dilakukannya terdapat beberapa kerangka teori yang dimana dalam kerangka teori tersebut dijelaskan secara detail mengenai efektifitas kebijakan yang seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan Bank sentral guna mengantisipasi resesi ekonomi yang sedang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang sedang terjadi, antara lain : kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan tingkat perubahan pengeluaran pemerintah atau tingkat pajak sedangkan pada kebijakan moneter dalam hal ini dilakukan oleh Bank sentral dan terdiri dari penetapan suku bunga serta jumlah uang yang beredar. Dari penelitian yang dilakukan juga dapat diperoleh kesimpulan, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit pemerintah Arab Saudi tetap melakukan infak dengan cara memberikan bantuan kepada WHO, kemudian dalam kebijakan fiskal nya juga strategis, karena dalam hal ini pemerintah Arab Saudi melakukan intervensi langsung secara sigap dan cepat dalam menaikkan anggaran pemerintah dan menurunkan pajak (Sikki, 2020).

Pendekatan

Pada penelitian ini Penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif. Pada penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji sebuah Hipotesis melainkan hanya menunjukkan tentang suatu Variabel, keadaan, ataupun Gejala secara Faktual (apa adanya). Adapun Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder yang berasal dari Karya tulis Ilmiah, Buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen.

Pembahasan

Ditengah Pandemic Covid 19, seluruh Bank Sentral yang ada didunia pastinya memiliki peran yang sangat penting terlebih dalam Upaya Pemulihan ekonomi. Berkaitan dengan keberhasilan tugas dan wewenang pada Bank Indonesia tidak akan terlepas dari figur pemimpin yang menjadi pengarah mengenai langkah berjalannya Bank Indonesia. Dimana pada saat ini Bank Indonesia dipimpin oleh Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo Dalam masa kepemimpinannya di periode 2018-2023, dinilai baik terlebih dalam menghadapi dan mengantisipasi kebijakan pada saat terjadinya krisis ekonomi dari masa pandemi sampai pasca pandemi serta mampu berjalan bersama dengan pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter. Dimana telah kita ketahui bersama bahwa adanya pandemi covid-19 di Indonesia tidak hanya memberi dampak pada segi kesehatan. Melainkan salah satu dampak besar lainnya yang diberikan oleh covid 19 ini yakni melemahnya sistem ekonomi di seluruh penjuru dunia.

Stabilitas dari sistem keuangan di Indonesia mengalami penurunan dan hal tersebut merupakan akibat dari adanya pandemic covid 19. Kekacauan dari sistem keuangan banyak terjadi dikarenakan kas negara dan nilai rupiah mengalami ketidakseimbangan. Kegiatan transaksi E-Money termasuk dalam salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kestabilan keuangan yang ada di Indonesia karena mempengaruhi tingkat suku bunga. Adanya permasalahan-permasalahan diatas mendorong Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan terkait dengan suku bunga agar penurunan tingkat suku bunga tidak berlangsung secara terus-menerus.

Bank Indonesia termasuk dalam salah satu Lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di Negara Indonesia, dengan harapan Bank Indonesia dapat menunjang Indonesia menjadi negara dengan sistem perekonomian yang maju. Terlebih di masa Pandemi Covid 19 tentunya ada harapan besar negara kepada Bank Indonesia, yang dimana harapannya Bank Indonesai mampu untuk terus meningkatkan perekonomian. Namun yang perlu kita ketahui, Bank Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mempengaruhi sistem keuangan dan hal tersebut merupakan dampak yang diberikan oleh covid 19.

Bank sentral harus memiliki pertimbangan guna mengantisipasi dampak dari adanya pandemi Covid 19 terhadap kestabilan sektor keuangan. Dimana, dalam melakukan pertimbangannya bank sentral diharapkan tetap sesuai dengan Prinsip Fungsional, personal

autonomy, dan institusional. Bank Indonesia selaku Bank sentral memiliki 5 strategi yang dimana strategi tersebut merupakan Upaya untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi dalam sektor perbankan Nasional, antara lain: pertama, Bank Indonesia selaku 'lender of resort' dapat memanfaatkan peranannya untuk dapat menyelamatkan sistem perbankan, dengan cara memberikan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kedua, dalam penyelesaian masalah krisis keuangan yang sedang dihadapi oleh sektor korporasi yang dimana sektor korporasi ini selaku debitur bank, Bank Indonesia harus turut serta terlibat didalamnya. Strategi yang ketiga, adanya pembiayaan LOLR (Pembiayaan darurat) yang diberikan oleh Bank Indonesia. Keempat, dalam persiapan institusi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) selaku pengganti dari Blanket Guarantee, Bank Indonesia dapat berperan aktif. kelima, Bank Indonesia membentuk sebuah wadah yang terkoordinasi yang berkaitan dengan sistem keuangan (internal dan eksternal) (Gading, Steven and Maulana, 2022).

Dalam pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia turut serta memberikan dukungan melalui stabilitas NY dan fleksibilitas Yield yang telah menjalin kerjasama dengan kemenkeu. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah guna mengendalikan inflasi dan pembiayaan fiskal. Penguatan kebijakan internasional pengembangan ekonomi, keuangan syariah, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian dari fokus Bank Indonesia. Dalam pengembangan UMKM yang akan dilakukan dapat dilakukan melalui fasilitas akses pembiayaan, Klusterisasi, dan peningkatan kapasitas. Bank Indonesia juga dapat menyelenggarakan KKI Untuk UMKM Go ekport dan Go digital, Bank Indonesia juga memiliki komitmen untuk dapat bersinergi dalam meningkatkan sektor Pariwisata dan UMKM.

Selama Perry Warjiyo menjabat menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam periode pertama banyak capaian yang telah ditorehkan Bank Indonesia, dimana salah satunya adalah peran bank Indonesia dalam menjaga perekonomian saat sedang diterpa oleh pandemi Covid-19 melalui kerja sama yang baik antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menahkodahi perekonomian. Selanjutnya dalam periode yang sekarang yaitu 2023-2028 Perry Warjiyo mengusung tujuh kebijakan yang akan diimplementasikan melalui 12 program strategis yang selama ini sudah ada. Tujuh fokus tersebut adalah: Bank Indonesia akan memperkuat bauran dan sinergitas bersama dengan pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian serta mendukung pertumbuhan ekonomi, koordinasi dengan KSSK maupun koordinasi bilateral dengan OJK dan LPS sebagaimana UU PPSK akan lebih diperkuat, digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital akan dipercepat, termasuk kerja sama regional; dan global di bidang sistem pembayaran dan mata uang rupiah digital, Adanya

dukungan BI terhadap program hilirisasi, Memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan hijau, Sinergi dengan pemerintah untuk kerja sama internasional, Serta Memperkuat kelembagaan dan kepemimpinan Bank Indonesia

Kesimpulan

Hadirnya Covid 19 yang terjadi di Indonesia tak hanya berdampak pada aspek Kesehatan saja melainkan ke segala aspek salah satunya aspek perekonomian negara yang menjadi tidak stabil. Dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang tidak stabil di Masa pandemic maka Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral selaku Otoritas Keuangan untuk dapat mengelola variable keuangan (uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga) serta untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam mengemban Tugasnya tentu tidak terlepas dari figure seorang pemimpin yang bertugas mengiringi serta mengarahkan dan saat Bank Indonesia dipimpin oleh Perry Warjiyo. Di masa Pandemi Covid 19 ini mengemban peran yang sangat penting guna menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Adanya Bank Indonesia ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan perekonomian Indonesia terutama dimasa pandemi Covid-19.

Bank sentral harus memiliki pertimbangan guna mengantisipasi dampak dari adanya pandemi Covid 19 terhadap kestabilan sektor keuangan. Dimana, dalam melakukan pertimbangannya bank sentral diharapkan tetap sesuai dengan Prinsip Fungsional, personal autonomy, dan institusional. Bank Indonesia selaku Bank sentral memiliki 5 strategi yang dimana strategi tersebut merupakan Upaya untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi dalam sektor perbankan Nasional, antara lain: pertama, Bank Indonesia selaku 'lender of resort' dapat memanfaatkan peranannya untuk dapat menyelamatkan sistem perbankan, dengan cara memberikan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kedua, dalam penyelesaian masalah krisis keuangan yang sedang dihadapi oleh sektor korporasi yang dimana sektor korporasi ini selaku debitur bank, Bank Indonesia harus turut serta terlibat didalamnya. Strategi yang ketiga, adanya pembiayaan LOLR (Pembiayaan darurat) yang diberikan oleh Bank Indonesia. Keempat, dalam persiapan institusi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) selaku pengganti dari Blanket Guarantee, Bank Indonesia dapat berperan aktif. kelima, Bank Indonesia membentuk sebuah wadah yang terkoordinasi yang berkaitan dengan sistem keuangan (internal dan eksternal).

Selain itu, Bank Indonesia juga fokus untuk penguatan kebijakan internasional, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat Perry wirjoyo pertama kali menjabat cukup banyak capaian yang telah diraih oleh Bank Indonesia terlebih di masa Pandemi Covid 19 yakni peran bank sentral dalam menjaga perekonomian Indonesia. Dimasa periode Perry Wirjoyo saat ini beliau mengusung tujuh kebijakan yang akan diimplementasikan malaului 12 program strategis yang selama ini sudah ada.

Daftar Pustaka

Astuti, T.S. and Eddyono, L.W. (2021) ‘Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), p. 393. Available at: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.781>.

Ayu, S. and Lahmi, A. (2020) ‘Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19’, *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2), p. 114. Available at: <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>.

Blandina, S., Noor Fitriani, A. and Septiyani, W. (2020) ‘Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi’, *Efektor*, 7(2), pp. 181–190. Available at: <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>.

Darisa, J. (2021) ‘An Overview of Bank Indonesia’s Institutions as a Central Bank Based on Law no. 6 Year 2009’, *Lex Privatum*, IX(6), pp. 119–129. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34808>.

Ekarina, F.T. and Fedrichson, G. (2020) ‘Peran Bank Sentral di Tengah Pandemi COVID-19’, *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*, (September), pp. 47–78.

Fahrika, A.I. and Roy, J. (2020) ‘Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh’, *Inovasi*, 16(2), pp. 206–213.

Gading, M.M., Steven and Maulana, A. (2022) ‘Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menangani Pandemi COVID-19’, *Accounting Student Research Journal*, 1(1), pp. 102–116.

Hadiwardoyo, W. (2020) ‘Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19’, *Baskara*:

Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), pp. 83–92. Available at:
<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.

Handayani, M. *et al.* (2021) ‘Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19’, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), pp. 171–182. Available at: <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515>.

Huda, M. (2022) ‘Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam’, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1), pp. 2721–7078. Available at:
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

Johan, S. (2020) ‘Peran bank sentral pada masa pandemi covid-19 dan masa yang akan datang (undang undang perbankan no.23 tahun 1999)’, *Inovasi*, 16(2), pp. 355–361. Available at:
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/7430>.

Manfaat, P. *et al.* (2022) ‘439+-+444-1’, 1, pp. 439–444.

Marginingsih, R. (2021) ‘Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM’, *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), pp. 110–116. Available at:
<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>.

Mathematics, A. (2016a) ‘濟無No Title No Title No Title’, 17(3), pp. 1–23.

Mathematics, A. (2016b) ‘濟無No Title No Title No Title’, pp. 1–23.

Mufida, S., Cempaka Timur, F.G. and Waluyo, S.D. (2020) ‘Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi’, *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), pp. 121–130. Available at: <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>.

Permana, Y.H., Nur’aeni, N. and Setiawan, S. (2022) ‘Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter’, *Jurnal Dimamu*, 1(2), pp. 231–240. Available at: <https://doi.org/10.32627/dimamu.v1i2.482>.

PH, L. *et al.* (2020) ‘Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa’, *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), pp. 37–48. Available at:
<https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225>.

RI, U. (2004) ‘Presiden republik indonesia’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), pp. 1–5.

- Rosmadi, M.L.N. (2021) 'Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021', *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(1), pp. 122–127.
- Safitri, I. (2020) 'Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19', *Univesitas Negeri Yogyakarta*, (19804244029), pp. 1–20. Available at: <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/jm6u2.html>.
- Sebayang, J. (2021) 'Respon Kebijakan Moneter Terhadap Pandemi Covid 19', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), pp. 140–154. Available at: <https://doi.org/10.14710/jdep.4.2.140-154>.
- Sikki, K.L. (2020) 'Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19', *Journal of Islamic Civilization*, 2(1), pp. 8–16. Available at: <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1517>.
- Sitorus, A.P. *et al.* (2022) 'Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru', *Jurnal EMT KITA*, 6(1), pp. 136–146. Available at: <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561>.
- Syukur, M., Salam, M.N. and Junaidi, M.I. (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi', *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 2(3), pp. 382–388. Available at: <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082>.
- Wahyuningtyas, I.K.U.N. (2020) 'Strategi bisnis UMKM di masa pandemi Covid-19', *Jurnal Daya Saing*, 6(3), pp. 293–298.
- Wicaksono, Y.K. and Maunah, B. (2021) 'Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), pp. 206–225. Available at: <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600>.